



PUTUSAN

Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 38/SK/Pdt.G /2014/PA.KAG. tanggal 29 Agustus 2014, telah memberi kuasa kepada **Hasanah binti Harmazan**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 PGSD, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Bertempat tinggal di Dusun II, RT.04 Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Termohon I**, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon I**;
2. **Termohon II**, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon II**;
3. **Termohon III**, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Termohon IV**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon IV;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 15 September 2014 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Kuasa Pemohon, Termohon I sampai dengan Termohon IV adalah anak kandung Harmazan bin Romli pasangan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Harmazan bin Romli adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at agama Islam, terjadi pada tanggal 12 Februari 1959 di Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, wali nasab (ayah kandung Pemohon), maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- tunai, pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Nur Hasan, 2. Muchtar Noor;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak,
4 orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 1. Termohon I (Termohon I);
 2. Termohon II (Termohon II);
 3. Hasanah binti Harmazan (Kuasa Pemohon);
 4. Hatika binti Harmazan (Termohon III);
 5. Termohon IV (Termohon IV).
4. Bahwa antara Harmazan bin Romli dengan Pemohon terikat perkawinan sah, tidak ada juga yang membatalkan yang menjadi penghalang perkawinannya, dan selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah pisah atau bercerai;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 Harmazan bin Romli meninggal dunia karena sakit, dan pada saat meninggal dunia tersebut meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan lima orang anak, empat orang anak perempuan, satu anak laki-laki, masing-masing bernama:
 1. Termohon I (Termohon I);
 2. Termohon II (Termohon II);
 3. Hasanah binti Harmazan (Kuasa Pemohon);
 4. Hatika binti Harmazan (Termohon III);
 5. Hayadi bin Harmazan (Termohon IV).
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Harmazan bin Romli adalah penerima pensiunan PNS berdasarkan SK Pensiun an. Harmazan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor C-

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01022/KEP/13/97, dan oleh karena almarhum Harmazan meninggal dunia, maka Pemohon berhak menerima gaji pensiunan dan uang duka, dan untuk keperluan pencairan gaji tersebut diperlukan persyaratan administrasi berupa buku nikah antara almarhum Harmazan bin Romli dengan Pemohon. Namun Harmazan menikah dengan Pemohon pada tanggal 12 Februari 1959, tidak mempunyai buku nikah, karena saat itu belum ada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ini;

7. Bahwa karena Pemohon belum memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah merupakan syarat untuk mencairkan uang gaji pensiunan dan uang duka, maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Harmazan bin Romli terjadi pada tanggal 12 Februari 1959 di Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan ilir adalah sah berdasarkan hukum;
8. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum Harmazan bin Romli) tidak pernah terjadi perceraian, sehingga ketika almarhum suami Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum Harmazan) yang terjadi pada

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 1959 di Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Harmazan bin Romli dengan Pemohon yang terjadi pada tanggal 12 Februari 1959 di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir akan tetapi dihadiri oleh Kuasa Pemohon sedangkan Para Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan arahan agar dapat mencari alternatif lain untuk penyelesaian masalah Pemohon dalam kaitannya dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara A quo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 01 September 2014 dengan Nomor 477/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 15 September 2014 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon, bukan ayah kandung Pemohon;
- Nama Tergugat II yang benar adalah Hosipah, bukan Hopisah;
- Alamat Tergugat II tetap berada di Dusun II RT. 04 Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, meskipun saat ini Tergugat II berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu karena ikut suami;
- Alamat Tergugat IV tetap berada di Dusun II RT. 04 Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, meskipun saat ini Tergugat IV berada di Batam untuk bekerja;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah, NIK Nomor 1610047112470013 tanggal 15 April 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harmazan Nomor 16100552706070004 tanggal 29 Juni 2007 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.2;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BASARUDIN (suami Termohon I) Nomor 1610040704085727 tanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NGABIRIN (suami Termohon II) Nomor 1608030508080003 tanggal 05 Agustus 2008 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KODRI (suami dari Kuasa Pemohon) Nomor 1610040704085756 tanggal 29 Nopember 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HAIRULLAH (suami dari Termohon III) Nomor 1610040704085685 tanggal 14 Juli 2014 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HARYADI HR (Termohon IV) Nomor 2171102901080309 tanggal 02 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Harmazan Nomor 140/118/KD-LBS/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Sakti yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/244/KD-LBS/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Sakti yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Skep C-01022/KEP/13/97 tentang Pemberhentian secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Harmazan tanggal 20 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Negera yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.10;

Bahwa, Kuasa Pemohon juga telah melampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Nomor KK.16.13.01/PW.01/441/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Harmazan bin Romli;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Termohon, dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi I, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Harmazan dan Halimah;
- Bahwa hubungan Harmazan dengan Halimah adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Harmazan dengan Halimah menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Agama Islam, dan saksi yang menjadi wali nikah Halimah;
- Bahwa pernikahan antara Harmazan dengan Halimah dilaksanakan di Desa Lubuk Sakti sekitar tahun 1959;
- Bahwa saat menikah, Harmazan berstatus jejaka, Halimah berstatus perawan;
- Bahwa antara Harmazan dengan Halimah tidak ada halangan untuk menikah, bukan saudara sesusuan dan mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa mahar perkawinan Harmazan dengan Halimah adalah uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Harmazan dengan Halimah adalah Nur Hasan dan Muchtar Noor, saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Harmazan telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak;
- Bahwa semasa hidup, Harmazan bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan berhak mendapatkan tunjangan pensiunan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah, karena pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1959 sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan untuk pencairan uang pensiun dan uang duka;

2. Saksi II, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Harmazan dan Halimah;
- Bahwa hubungan Harmazan dengan Halimah adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Harmazan dengan Halimah menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Agama Islam, dan saksi yang menjadi wali nikah Halimah;
- Bahwa pernikahan antara Harmazan dengan Halimah dilaksanakan di Desa Lubuk Sakti sekitar tahun 1959;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Harmazan berstatus jejaka, Halimah berstatus perawan;
- Bahwa antara Harmazan dengan Halimah tidak ada halangan untuk menikah, bukan saudara sesusuan dan mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa mahar perkawinan Harmazan dengan Halimah adalah uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Harmazan dengan Halimah adalah Nur Hasan dan Muchtar Noor, saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Harmazan telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Harmazan sebagai penerima pensiunan seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah, karena pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1959 sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan untuk pencairan uang pensiun dan uang duka;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan pembuktian perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon yang berdomisili di Dusun II Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Februari 1959, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harmazan bin Romli, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya para Pemohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Halimah, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.1 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Harmazan, bermeterai cukup, telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.1 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon merupakan isteri dari Harmazan bin Romli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 sampai dengan P.7 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti P.8 sampai dengan P.10 bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.3 sampai dengan P.7 tersebut, maka alat-alat bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan Harmazan bin Romli;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.7 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Pemohon dan para Termohon merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa surat Keterangan Meninggal Dunia dan P.8 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.7 dan P.8 tersebut, maka kedua alat bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Harmazan bin Romli telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor C-01022/KEP/13/97 tanggal 20 Maret 1997 tentang Pemberhentian dengan hormat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama Harmazan, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.10 tersebut, maka alat tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Harmazan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan berhak atas tunjangan pensiunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon dengan Harmazan bin Romli, mereka hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon dengan Harmazan bin Romli, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, pengakuan Para Termohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1959 di Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Harmazan bin Romli, dengan wali nikahnya saudara kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Nur Hasan dan Muchtar Noor, dan ijab qabul menurut syariat Agama Islam dilaksanakan antara Wali Pemohon dengan Harmazan bin Romli, dengan maskawin berupa uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Harmazan bin Romli tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Harmazan bin Romli berstatus jejak;
4. Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Harmazan bin Romli melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana bukti P.2 sampai dengan P.7, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya, di mana Harmazan bin Romli sebagai Kepala Keluarga sebagaimana bukti P.2;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan Harmazan bin Romli serta untuk pengurusan uang pensiun dan uang duka atas kematian, karena Harmazan bin Romli telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2014 (P.8) sampai dengan sekarang almarhum Harmazan bin Romli

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapatkan

Tunjangan pensiun, sebagaimana bukti P.10;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Harmazan bin Romli bin Jamal telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Menimbang bahwa, pendapat ulama dalam kitan l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon dengan Harmazan bin Romli dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Harmazan bin Romli yang terjadi pada tanggal 12 Februari 1959 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Harmazan bin Romli** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1959 di Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami, YUNADI, S.AG., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.HI., M.HI dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu ASWAD, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

TTD

YUNADI, S.AG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

SYARIFAH AINI, S.AG., M. HI

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M. HI

PANITERA PENGANTI

TTD

ASWAD, S.H

Perincian biaya perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	